



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2022 Jo
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019
**ADMINISTRASI PERKARA
DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK**

#1

**ERA BARU
BERACARA
DI PENGADILAN
MELALUI**

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

• Lakukan pendaftaran Gugatan/
Permohonan Perkara Perdata/
Perdata Agama/ TUN secara online

Kirim dan terima berkas anda
secara elektronik (Gugatan/
Permohonan replik/duplik, jawaban)
• (bertahap)

#2

**FASILITAS
BERPERKARA
MODERN UNTUK
PROSES
PERADILAN
yang lebih Cepat,
Sederhana, Biaya
Ringan**

e - Filing ✓
e - Payment ✓
e - Summons ✓

• Lakukan pembayaran
Panjar, Uang Perkara
dan Penambahannya
tanpa perlu datang ke
kasir melalui jalur
pembayaran elektronik
(SMS Banking Internet
Banking, Transfer ATM
dan lain sebagainya)

• Terima Pengembalian
uang Perkara langsung
ke rekening Anda

• Biaya panggilan
secara elektronik tidak
dipungut biasa proses
pengiriman fisik

• Tidak diperlukan lagi
prosedur delegasi bagi
pihak yang berada
dituar yurisdiksi

• (syarat & ketentuan berlaku)

**SISTEM INFORMASI
PENGADILAN**

Seluruh sistem informasi
yang disediakan oleh
Mahkamah Agung untuk
memberi pelayanan
terhadap pencari
keadilan yang meliputi
administrasi dan
pelayanan perkara.
(pasal 1 (2))

**PENGUNA
TERDAFTAR**

• Setiap orang yang
memenuhi syarat sebagai
pengguna sistem
informasi pengadilan
dengan hak dan
kewajiban yang diatur
oleh Mahkamah Agung
(Pasal 1 (4))
• Hanya Pengguna terdaftar
yang dapat menggunakan
fasilitas E-Court

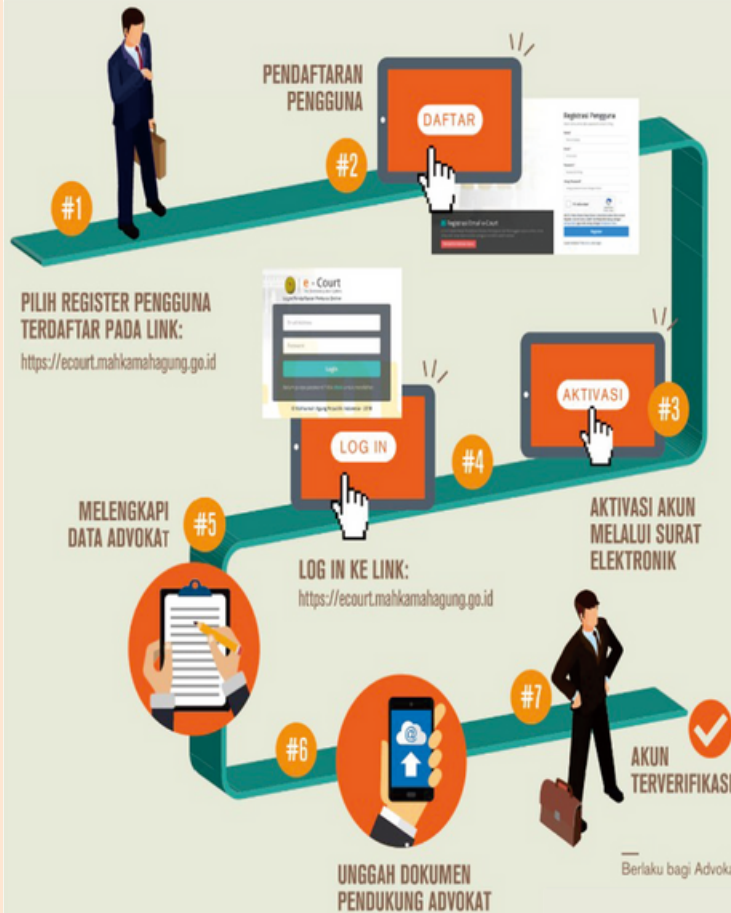
**DOMISILI
ELEKTRONIK**

Alamat Surat elektronik
dan/atau nomor telepon
seluler yang telah
terverifikasi
(pasal 1 (3))

**REGISTER
ELEKTRONIK**

Informasi perkara yang
ada di dalam sistem
informasi pengadilan
memiliki kekuatan hukum
yang sama dengan buku
register perkara
sebagaimana dimaksud
dalam peraturan
perundang-undangan
(pasal 19 (2))

Tata Cara
**PENDAFTARAN
PENGGUNA
TERDAFTAR**



PENGADILAN NEGERI
JENEPONTO
www.pn-jeneponto.go.id



MODERNISASI
MANAJEMEN PERKARA

e - Filing

Tata Cara
**PENDAFTARAN
PERKARA
SECARA ONLINE**

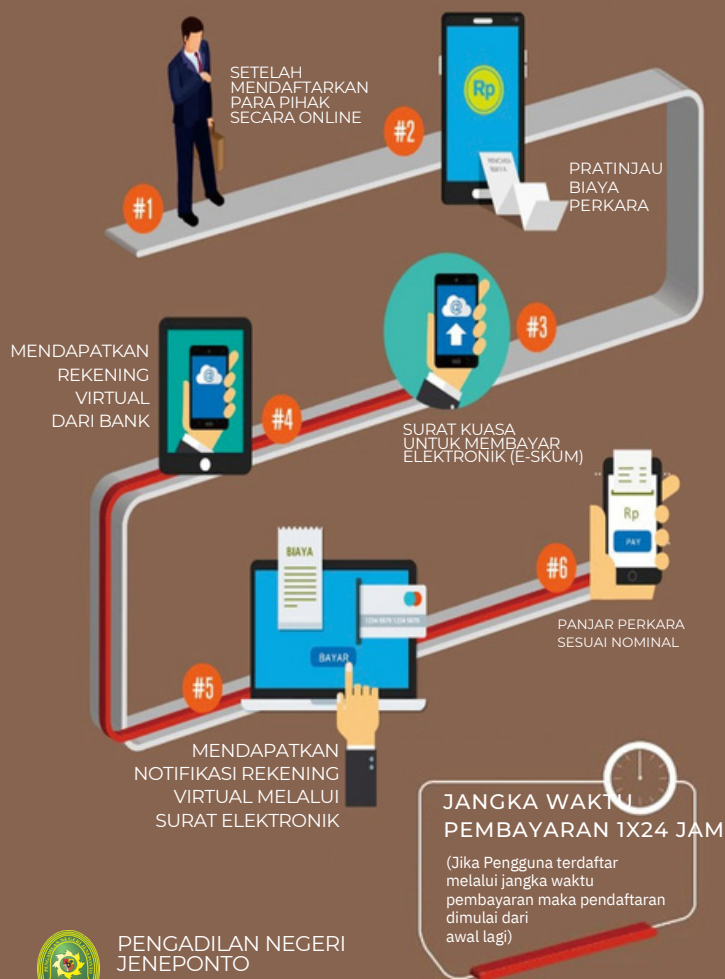


PENGADILAN NEGERI
JENEPONTO
www.pn-jeneponto.go.id



Tata Cara

PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ONLINE



GUNAKAN FASILITAS PANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK



Lebih Cepat, Sederhana,
& Biaya Ringan dibanding Prosedur
Panggilan Konvensional



BATASAN

Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada :

- penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang Memberikan persetujuan secara tertulis;
- tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik;

CATATAN: Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dan prinsipal untuk beracara secara elektronik

BIAYA RINGAN



Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik, (tanpa biaya pengiriman fisik)



PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT & LEBIH SEDERHANA

- Dapat diterima seketika pada domisili elektronik yang telah didaftarkan para pihak.
- Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili di tiap wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat.



LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang.

